## Hal-hal yang Membatalkan Shalat

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: hal-hal yang dapat membatalkan shalat adalah:

- Berhadats dengan segala macam bentuknya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, baik itu hadats yang mengharuskan wudhu ataupun mandi.
- Berbicara ketika sedang shalat. Insya Allah mengenai detailnya akan dijelaskan nanti.
- Menangis atau merintih.
- Banyak bergerak, baik itu gerakan di luar shalat ataupun menambahkan rangkaiannya, seperti menggerak-gerakkan tangan ke depan dan ke belakang lebih dari tiga kali tatkala beri'tidal.
- Ragu-ragu dalam berniat atau pada salah satu syarat sahnya shalat atau pada lafazh niatnya, misalnya ragu-ragu apakah ia harus meniatkan shalat zuhur atau shalat ashar. Namun keraguan ini hanya dapat membatalkan shalat jika berlangsung selama satu rukun shalat jika tidak maka tidak batal.
- Keluar dari rangkaian shalat sebelum menyelesaikannya.
- Ragu-ragu apakah hendak keluar dari shalat atau tidak.
- Terpenuhinya syarat yang diniatkan untuk keluar dari shalat, misalnya sebelum seseorang melaksanakan shalat ia berkata di dalam hatinya: "apabila si Zaid datang maka aku akan keluar dari shalatku," jika Zaid benar-benar datang maka shalatnya dianggap telah batal.
- Mengalihkan niat suatu shalat untuk shalat lainnya, kecuali pada keadaan tertentu, yaitu ketika seseorang melaksanakan shalat fardhu sendirian lalu ia melihat ada sekelompok orang yang melakukan shalat secara berjamaah, maka ketika itu ia boleh mengalihkan shalat fardhunya menjadi shalat sunnah agar ia dapat menyusul untuk melaksanakan shalat fardhu secara berjamaah.
- Tiba-tiba menjadi murtad atau menjadi gila tatkala sedang melaksanakan shalat.
- Tersingkapnya aurat ketika sedang melaksanakan shalat padahal mampu untuk menutupinya.
- Menemukan penutup untuk auratnya bagi seseorang yang terpaksa melaksanakan (memulai) shalat dengan tidak menutup auratnya.
- Anggota tubuh atau pakaian orang yang sedang shalat terkena najis yang tak tertolerir, meskipun najis tersebut masuk ke dalam mata. Namun najis tersebut hanya membatalkan shalat apabila tidak langsung hilang, apabila langsung hilang tanpa harus dibersihkan terlebih dulu maka tidak membatalkan.
- Berlama-lama saat i'tidal atau saat duduk di antara dua sujud, karena waktu beri'tidal itu tidak boleh melebihi bacaan surat Al-Fatihah dan waktu duduk di antara dua sujud tidak boleh melebihi bacaan tasyahud akhir. Terkecuali untuk shalat tasbih karena berlama-lama saat duduk di antara dua sujud pada shalat tersebut dibolehkan.
- Jika seorang makmum mendahului gerakan imamnya lebih dari satu rukun atau juga terlambat dua rukun dari gerakan imam (contoh yang pertama: makmum sudah bertasyahud tatkala imam masih duduk di antara dua sujud, contoh yang kedua:

makmum belum rukuk sementara imamnya sudah beri'tidal). Terkecuali jika ada alasan tertentu yang mendesak hingga makmum berbuat demikian.

- Mengucapkan salam sebelum waktunya.
- Mengulang takbiratul ihram.
- Tidak melakukan salah satu rukun shalat secara sengaja, meskipun rukun yang ditinggalkan tersebut berupa ucapan.
- Berakhirnya masa rukhsah untuk khuffain saat sedang melakukan shalat (misalnya seorang musafir membasuh khuffainnya pada jam 1 siang di hari senin, namun ia masih melakukan shalat pada jam 1 siang di hari kamis, maka shalatnya otomatis batal, karena masa rukhsah untuk tidak melepaskan khuffain bagi seorang musafir adalah 2x24jam saja). Atau terlihatnya bagian dari kaki yang seharusnya selalu tertutup oleh khuffain.
- Menjadi makmum pada imam yang tidak dibolehkaru seperti pada orang kafir atau semacarnnya.
- Mengulang salah satu rukun secara sengaja.
- Menelan sesuatu hingga tenggorokan meskipun tidak bermaksud untuk memakannya.
- Memunggung kiblat.
- Mendahulukan salah satu rukun shalat secara sengaja (misalnya bersujud terlebih dulu sebelum i'tidal).

## Menurut madzhab Maliki: hal-hal yang dapat membatalkan shalat antara lain:

- Tidak melaksanakan salah satu rukun shalat secara sengaja.
- Tidak melaksanakan salah satu rukun shalat secara tidak sengaja, namun baru teringat setelah mengucap salam.
- Tidak berniat.
- Menambah salah satu rukun secara sengaja. Misalnya menambah satu rukuk atau satu sujud dari yang semestinya.
- Bertasyahud pada rakaat pertama atau ketiga secara sengaja.
- Terbahak-bahak secara sengaja atau tidak.
- Makan atau minum secara sengaja.
- Berbicara secara sengaja selain untuk memperbaiki shalat. Apabila maksudnya untuk memperbaiki shalat, maka hanya dibolehkan jika hanya sedikit saja, namun bila lebih dari itu maka shalatnya batal.
- Menyuruh diam secara sengaja (yakni biasanya dengan mengucapkan: sttt atau hush..)
- Meniup dengan mulut secara sengaja.
- Muntah secara sengaja, meski hanya sedikit.
- Mengucapkan salam ketika masih dalam keraguan apakah shalatnya sudah selesai atau belum.
- Tiba-tiba batal wudhunya.
- Atau teringat bahwa wudhunya telah batal.
- Tersingkapnya aurat secara tidak sengaja.
- Terkena suatu najis, atau teringat telah terkena najis tatkala sedang shalat.

- Mendahului imam bertakbiratul ihram.
- Banyak bergerak selain dari rangkaian shalat.
- Tiba-tiba harus menahan sesuatu ketika sedang melaksanakan shalat, seperti menahan kencing hingga sulit untuk berthama'ninah.
- Teringat belum melaksanakan shalat sebelumnya di dua waktu shalat yang hampir sama waktunya, misalnya antara shalat zuhur dengan ashar. Maka apabila seseorang sedang melakukan shalat ashar dan teringat bahwa ia belum melaksanakan shalat zuhur, maka shalatnya batal. Ada juga yang berpendapat tidak batal, namun yang harus ia akukan adalah dengan mengikuti urutan shalat yang tidak terlaksana seperti telah dijelaskan sebelumnya.
- Melakukan shalat lebih dari empat rakaat pada shalat-shalat yang berjumlah empat rakaat atau tiga rakaat. Dan, melakukan shalat lebih dari dua rakaat pada shalat-shalat yang berjumlah dua rakaat atau witir.
- Sujud sahwi bagi para masbuk yang tidak mendapatkan satu rakaatpun bersama imam, baik itu sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam ataupun setelahnya. Lain halnya jika ia sudah mendapatkan minimal satu rakaat bersama imamnya, maka ia boleh ikut imamnya untuk sujud sahwi, namun hanya jika imam tersebut melakukan sujud sahwinya sebelum salam, jika setelah salam, maka ia harus menangguhkan sujud sahwinya hingga ia menyelesaikan seluruh rakaatnya, karena jika ia melakukan sujud sahwi bersama imam yang telah bersalam sebelum ia sendiri menyelesaikan shalatnya maka shalatnya dianggap tidak sah.
- Melakukan sujud sahwi sebelum salam hanya dikarenakan meninggalkan sunnah yang ringan, seperti bertakbir ketika hendak rukuk atau bertasmi' ketika hendak i'tidal atau juga karena tidak berkunut.
- Tidak mengerjakan tiga dari hal-hal yang disunnahkan dalam shalat secara tidak sengaja, serta tidak melakukan sujud sahwi setelah itu.

## Menurut madzhab Hambali: hal-hal yang dapat membatalkan shalat antara lain:

- Banyak bergerak di luar rangkaian shalat tanpa ada kepentingan yang mendesak.
- Terkena najis yang tak tertolerir dan tidak dapat disingkirkan secara langsung.
- Membelakangi kiblat.
- Tiba-tiba berhadats yang membatalkan wudhunya.
- Sengaja menyingkapkan aurat. Lain halnya jika auratnya tersingkap oleh angin dan langsung tertutup atau ditutup kembali.
- Bersandar seutuhnya dengan sengaja, yang mana jika dilepaskan sandarannya maka ia akan terjatuh.
- Mengulang bertasyahud awal setelah berdiri dan membaca surat Al-Fatihah pada rakaat selanjutnya (karena tasyahud awal sendiri hukumnya sunnah).
- Menambah salah satu rukun shalat, seperti rukuk atau sujud.
- Mendahulukan satu rukun atas rukun lainnya secara sengaja.
- Mengucapkan salam secara sengaja sebelum shalatnya selesai.

- Kesalahan dalam I'rab bacaan Al-Qur'an hingga merubah maknanya, padahal ia mampu untuk membacanya dengan benar, seperti mendhammahkan huruf taa ketika membaca "an 'amta" pada surat Al-Fatihah (hingga membacanya an 'amtu).
- Membatalkan niat, contohnya dengan menghentikan shalat di tengahtengah pelaksanaannya.
- Ragu-ragu untuk membatalkan niat.
- Bertekad untuk membatalkan niat, meskipun setelah itu ia tidak jadi membatalkannya.
- Ragu-ragu dalam niat shalat, hingga terbawa pada pelaksanaannya, misalnya rukuk atau sujud dalam keraguan.
- Ragu-ragu dalam bertakbiratul ihram.
- Meminta hal-hal duniawi dalam doanya ketika sedang melaksanakan shalat, misalnya meminta untuk dijodohkan dengan perempuan yang cantik.
- Menyebutkan huruf "kaf khitab" (yakni kata ganti orang kedua tunggal yang berarti kamu atau engkau) untuk selain Allah dan Rasul-Nya di dalam shalat.
- Terbahak-bahak.
- Berbicara.
- Melampaui posisi imam.
- Batalnya shalat imam.
- Mengucapkan salam sebelum imam dengan sengaja.
- Mengucapkan salam sebelum imam secara tidak sengaja dan tidak mengulang salamnya setelah imam mengucapkan salam.
- Makan dan minum, kecuali dalam keadaan lupa dan hanya sedikit. Lain halnya jika seseorang secara sengaja minum air ketika melakukan shalat sunnah, hal itu tidak membatalkan shalatnya asalkan hanya sedikit saja.
- Menelan gula atau makanan kecil lain yang memiliki rasa, kecuali terlupa dan hanya sedikit.
- Berdehem tanpa kepentingan yang mendesak.
- Menghembuskan angin dari mulut lebih dari pelafalan dua huruf.
- Menangis selain karena takut kepada Allah dan lebih dari pelafalan dua huruf, kecuali
  ia tidak dapat menahannya, dan tidak membatalkan pula jika seseorang tidak dapat
  menahan batuk, bersin, atau menguap, meskipun lebih dari pelafalan dua huruf.
- Meracau ketika melaksanakan shalat.

## Menurut madzhab Hanafi: hal-hal yang dapat membatalkan shalat antara lain:

- Berbicara dengan jelas. Yakni jika suara yang keluar dari mulutnya dapat terdengar oleh orang lain dan terdiri dari huruf-huruf yang dapat dimengerti. Jika seperti itu maka shalatnya tidak sah, baik diucapkan secara sengaja, tidak sengaja, terlupa, ataupun secara tidak sadar.
- Berdoa untuk meminta hal-hal duniawi. Misalnya: Ya Allah, berikanlah kepadaku baju yang bagus, atau: lunasilah utang-utangku, atau: jodohkanlah aku dengan si fulanah.
- Mengucap salam di tengah shalat, meskipun secara tidak sengaja atau tidak tahu.

- Menjawab salam di tengah shalat, meskipun secara tidak sengaja atau tidak tahu.
   Kedua poin terakhir ini termasuk hal-hal yang membatalkan shalat karena sama saja seperti poin yang pertama, yakni berbicara dengan jelas di luar rangkaian shalat.
   Begitu juga apabila seseorang menjawab salam dengan berjabatan tangan.
- Banyak bergerak.
- Berpaling dari hadapan kiblat.
- Memakan atau meminum sesuatu yang berasal dari luar mulutnya meskipun hanya sedikit.
- Menggigit sesuatu dengan giginya atau menelan sesuatu yang berukuran sebesar biji kacang.
- Berdehem tanpa alasan tertentu.
- Menghembuskan angin dari mulut. Contohnya untuk meniup debu, atau hembusan yang biasa dilakukan oleh orang yang sedang letih atau bosan.
- Merintih, yang biasanya disertai dengan ucapan: aduh atau semacarnnya.
- Tersedu akibat menahan rasa sakit di tubuhnya atau karena ada musibah yang menimpanya, misalnya baru saja kehilangan orang yang dicintainya atau kehilangan harta bendanya.
- Menjawab tahmid dari orang yang bersin, yaitu dengan jawaban: "yarhamukumullah"
- Menjawab atas kabar tentang seseorang yang menyimpang, biasanya dengan ucapan:
   "laa ilaaha illallah?" dengan bentuk pertanyaan.
- Menjawab atas suatu kabar buruk, biasanya dengan ucapan: "inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun."
- Teringat shalat wajib yang terlewatkan dan belum dikerjakan. Namun shalat yang sedang dilaksanakannya itu hanya terbatalkan jika shalat yang terlewatkan tidak lebih dari lima fardhu.
- Menjawab atas suatu kabar gembira, biasanya dengan ucapan: " alhamdulillaah."
- Mengucapkan kalimat "subhaanallaah" atau "laa ilaaha illallah" ketika terkejut akan terjadinya sesuatu.
- Melafalkan ayat Al-Qur'an dengan maksud sebagai jawaban. Misalnya ada seseorang yang mencari buku atau semacarnnya, lalu ia berkata: "Wahai Yahya! Ambillah Kitab itu dengan kuat" (Maryam [19]:12), atau ada seseorang yang menanyakan keinginannya, lalu ia berkata: "Bawalah kemari makanan kita." (Al-Kahfi [18]: 62), atau ada seseorang yang meminta izin untuk mengambil sesuatu, lalu ia berkata: "Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinyn." (.Al-Baqarah [2]: 187). Namun jika ia melafalkan ayat Al-Qur' an bukan untuk menjawab, melainkan untuk memberitahukan bahwa ia sedang shalat, maka tidak membatalkan shalatnya.
- Apabila seseorang yang bersuci dengan cara bertayamum melihat adanya air ketika ia sedang shalat, namun dengan syarat ia melihat air itu sebelum duduk tasyahud dan membaca tasyahudnya.
- Begitu pula jika orang tersebut bersuci dengan cara berwudhu, namun ia menjadi makmum dari imam yang bersuci dengan cara bertayamum. Shalat fardhunya itu

- menjadi batal, namun dapat dilanjutkan dengan merubah niatnya menjadi shalat sunnah.
- Berakhirnya masa rukhsah untuk khuffain saat sedang melakukan shalat, asalkan sebelum duduk tasyahud dan selesai membaca tasyahudnya.
- Begitu juga jika seseorang melepaskan khuffainnya saat sedang melaksanakan shalat, meskipun hanya dengan sedikit gerakan saja.
- Mempelajari ayat Al-Qur'an melalui pendengarannya bagi selain makmum, baik dengan diikuti ataupun hanya diingat-ingat saja. Namun hal ini hanya membatalkan shalat apabila dilakukan sebelum duduk tasyahud dan selesai membaca tasyahudnya, apabila setelahnya maka shalatnya tetap dianggap sah.
- Mampu melakukan rukuk dan sujud bagi orang yang melaksanakan shalatnya dengan bahasa isyarat. Apabila rukuk dan sujud saja mampu dilakukannya, maka tentu ia juga mampu melakukan seluruh rangkaian shalat.
- Shalatnya dipimpin oleh imam yang tidak sah untuk dijadikan imam, seperti perempuan atau buta huruf.
- Terbitnya matahari ketika sedang melaksanakan shalat subuh.
- Tergelincirnya matahari ke atas kepala ketika sedang melaksanakan shalat ied.
   Masuknya waktu ashar tatkala sedang melaksanakan shalat Jum'at.
- Terlepasnya gips (pembalut luka yang dibasuh ketika berwudhu) dengan sendirinya karena lukanya telah sembuh.
- Berlalunya kondisi keterpaksaan.
- Berhadats dengan sengaja.
- Jatuh pingsan.
- Mendadak tidak waras.
- Junub akibat memandang sesuatu atau melalui mimpi sesaat.
- Bersejajar (antara perempuan dengan pria).
- Tersingkapnya aurat dari orang yang sudah berhadats kalau ia terpaksa harus bersuci, sebagaimana kaum perempuan yang menyingkap lengannya untuk berwudhu.
- Membaca ayat Al-Qur'an dari orang yang sudah berhadats sedangkan ia akan pergi berwudhu atau telah kembali dari berwudhu.
- Tetap tinggal di tempatnya setelah berhadats selama satu rukun shalat, kecuali jika ia tetap di tempatnya karena masjidnya terlalu penuh hingga sulit untuk mencapai air, atau ia hendak menghentikan darah yang keluar dari hidungnya terlebih dulu (fika hadatsnya karena mimisan), maka shalatnya dianggap tidak batal.
- Melewati tempat berwudhu yang lebih dekat dengannya dan memilih tempat berwudhu yang dua shaf lebih jauh dari tempat yang lebih dekat.
- Keluar dari masjid karena ia mengira telah berhadats. Lain halnya jika ia tidak sampai keluar dari masjid tersebut maka shalatnya masih tetap dianggap sah.
- Meninggalkan tempat shalatnya karena ia mengira tidak memiliki wudhu, atau karena masa khuffainnya telah habis, atau karena teringat ada shalat yang belum dikerjakan, atau karena adanya najis. Meskipun ia tidak sampai keluar dari masjid.
- Seorang makmum memberitahukan bacaan ayat Al-Qur'an selain kepada imamnya.

- Bertakbir dengan niat pindah ke shalat atau jamaah lain. Misalnya ada seseorang yang telah bemiat shalat sendirian lalu berpindah ke suatu jamaah, atau sebaliknya, atau dari seseorang yang berniat shalat fardhu laluberpindahke shalatfardhu lainnya, atau dari shalatfardhu ke shalat sunnah, atau sebaliknya. Namun poin-poin ini hanya membatalkan shalat apabila terjadi sebelum duduk tasyahud dan membaca tasyahudnya jika sudah maka menurut pendapat yang lebih diunggulkan shalatnya tetap dianggap sah.
- Memanjangkan huruf hamzah (alif) ketika bertakbir, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
- Membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang belum dihafal benar, atau keliru dalam i'rabnya.
- Tersingkapnya aurat atau terkena najis yang tidak dibolehkan dalam shalat, selama satu rukun.
- Mendahului imam lebih dari satu rukun.
- Mengikuti imam bersujud sahwi bagi para masbuk yang tidak mendapatkan satu rakaat pun bersama imam tersebut, misalnya seseorang yang menyusul shalat ketika imam telah bersujud di rakaat yang terakhir.
- Tidak mengulang tasyahud akhir setelah melakukan sujud biasa yang tertinggal atau juga sujud tilawatu yang mana keduanya baru teringat saat sudah duduk tasyahud.
- Tidak mengulang salah satu rukun yang dilakukan dengan tertidur (yuk i jika seseorang tertidur ketika sedang bersujud, maka ia harus mengulangnya, apabila tidak diulang maka shalatnya dianggap batal).
- Terbahak-bahak di hadapan masbuk yang masih menjalankan sisa shalatnya, meskipun tanpa sengaja.
- Mengucapkan salam pada dua rakaat pertama saat melaksanakan shalat yang terdiri dari empat rakaat karena menyangka hanya dua rakaat saja, misalnya jika seseorang yang seharusnya shalat zuhur namun ia mengira sedang shalat Jum'at hingga mengucapkan salam ketika baru dua rakaat saja.
- Melampaui posisi imam walaupun hanya satu tapak kaki saja. Lain halnya jika seorang makmum berdiri sejajar dengan imamnya, maka shalatnya tetap dianggap sah. Insya Allah penjelasan mengenai hal ini akan disampaikan pada pembahasannya tersendiri.